



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPANGAT ALIAS PANGAT BIN ALM KUSNI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm KUSNI bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci merek MIT13ROMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless;
 - 1 (Satu) buah kunci merek Daihatsu berwarna stainless;
 - 1 (Satu) buah besi kecil runcing;
 - 1 (Satu) Handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil merek COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMF74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325 Atas Nama: PAHMI.H;
- 1 (satu) buah flashdisk;

Dikembalikan kepada Sdr. FITRIADI selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir), begitu juga dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/L.1.25/Eoh.2/11/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Bangunan (gudang) milik Sdr. FITRIADI yang berada di Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu pada tanggal 3 agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) berjumpa Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) dan merencanakan untuk melakukan Pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (DPB). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain : alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (DPB) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dua orang tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel losmen subulusalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan kedua orang tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan subulusalam menuju daerah Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan subusalam – singkil Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil. Setelah mendapat informasi yang cukup sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL yang berada di Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya Pada Hari Senin sekira pukul 00.30 Wib Tanggal 05 Agustus 2024 dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa perlengkapan untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci T, pada saat itu posisi Sdr. TOMBOL (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi (DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. milik Saksi FITRIADI, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. SA'ADY yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Cold Diesel milik Saksi FITRIADI dalam keadaan menyala dan dibawa oleh seseorang, selanjutnya Saksi M SA'ADY yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi FITRIADI dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain, mendengar informasi tersebut Saksi FITRIADI setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi SAMSUL NAJIR alhasi Saksi SAMSUL NAJIR tidak membawa kendaraan tersebut. atas kejadian tersebut Saksi FITRIADI dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan singkil subulussalam tepatnya di daerah Simpang Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor Saksi FITRIADI melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi FITRIADI dan pada saat itu saksi FITRIADI juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut, sesampainya di tuju penanggalan mobil grandmax pergi ke sebelah kiri menuju kota subulussalam dan mobil Colt Diesel ke arah kanan (jalan menuju medan), selanjutnya Saksi FITRIADI melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lintas Sibande. Saksi SAFRIZAL yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi FITRIADI mengenai kejadian pencurian tersebut berada di lokasi tempat Terdakwa berhenti lalu Saksi SAFRIZAL mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan dan diterima oleh Saksi SUFIRMAN LIMBONG selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi FITRIADI selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:



Bahwa Terdakwa **SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Bangunan (gudang) milik Sdr. FITRIADI yang berada di Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) berjumpa Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) dan merencanakan untuk melakukan Pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (DPB). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain : alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (DPB) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dua orang tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel losmen subulussalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan kedua orang tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan subulussalam menuju daerah Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan subulussalam – singkil Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil. Setelah mendapat informasi yang cukup sekira pukul 18.30 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL yang berada di Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya Pada Hari Senin sekira pukul 00.30 Wib Tanggal 05 Agustus 2024 dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa perlengkapan untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci T, pada saat itu posisi Sdr. TOMBOL (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi (DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. milik Saksi FITRIADI, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. SA'ADY yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Cold Diesel milik Saksi FITRIADI dalam keadaan menyala dan dibawa oleh seseorang, selanjutnya Saksi M SA'ADY yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi FITRIADI dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain, mendengar informasi tersebut Saksi FITRIADI setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi SAMSUL NAJIR alhasi Saksi SAMSUL NAJIR tidak membawa kendaraan tersebut. atas kejadian tersebut Saksi FITRIADI dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan singkil subulussalam tepatnya di daerah Simpang Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor Saksi FITRIADI melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi FITRIADI dan pada saat itu saksi FITRIADI juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel tersebut, sesampainya di tuju penanggalan mobil grandmax pergi ke sebelah kiri menuju kota subulussalam dan mobil Colt Diesel ke arah kanan (jalan menuju medan), selanjutnya Saksi FITRIADI melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lintas Sibande. Saksi SAFRIZAL yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi FITRIADI mengenai kejadian pencurian tersebut berada di lokasi tempat Terdakwa berhenti lalu Saksi SAFRIZAL mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan dan diterima oleh Saksi SUFIRMAN LIMBONG selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi FITRIADI selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Bangunan (gudang) milik Sdr. FITRIADI yang berada di Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu pada tanggal 3 agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SUPANGAT Als PANGAT Bin Alm. KUSNI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) berjumpa Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) dan merencanakan untuk melakukan Pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (DPB). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain : alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (DPB) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dua orang tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel losmen subulusalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan kedua orang tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan subulusalam menuju daerah Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan subusalam – singkil Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil. Setelah mendapat informasi yang cukup sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL yang berada di Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya Pada Hari Senin sekira pukul 00.30 Wib Tanggal 05 Agustus 2024 dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa perlengkapan untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci T, pada saat itu posisi Sdr. TOMBOL (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi (DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHMI H. milik Saksi FITRIADI, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. SA'ADY yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Cold Diesel milik Saksi FITRIADI dalam keadaan menyala dan dibawa oleh seseorang, selanjutnya Saksi M SA'ADY yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi FITRIADI dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain, mendengar informasi tersebut Saksi FITRIADI setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi SAMSUL NAJIR alhasi Saksi SAMSUL NAJIR tidak membawa kendaraan tersebut. atas kejadian tersebut Saksi FITRIADI dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan singkil subulussalam tepatnya di daerah Simpang Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor Saksi FITRIADI melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi FITRIADI dan pada saat itu saksi FITRIADI juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut, sesampainya di tugu penanggalan mobil grandmax pergi ke sebelah kiri menuju kota subulussalam dan mobil Colt Diesel ke arah kanan (jalan menuju medan), selanjutnya Saksi FITRIADI melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lintas Sibande. Saksi SAFRIZAL yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi FITRIADI mengenai kejadian pencurian tersebut berada di lokasi tempat Terdakwa berhenti lalu Saksi SAFRIZAL mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan dan diterima oleh Saksi SUFIRMAN LIMBONG selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi FITRIADI selaku pemilik;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil milik Saksi;
- Bahwa terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang mengambil suatu barang tanpa izin terhadap mobil milik Saksi tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelaku tersebut tertangkap yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Mobil yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 tahun 2010 atas nama Pahmi. H;
- Bahwa Mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah milik Orang Tua Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku dalam hal mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri dan juga ada sebuah mobil Grandmax warna kuning yang awalnya Saksi tidak ketahui berapa orang dalam mobil tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan Saksi baru mengetahui bahwa teman Terdakwa dalam mobil Grandmax tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci merek daihatsu berwarna stainless hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. Saadi menelepon Saksi dengan mengatakan "Siapa Yang Bawa Mobil Colt Diesel Keluar?" setelah itu Saksi langsung menelepon supir mobil Saksi yaitu Sdr. Samsul Najir dan menanyakan tentang Mobil Colt Diesel tersebut apakah ada dibawa, lalu Sdr. Samsul Najir mengatakan tidak ada membawa Mobil Colt Diesel tersebut. atas kejadian tersebut Saksi bersama teman Saksi langsung berangkat dari Subulussalam menuju perbatasan Singkil Subulussalam tepatnya di Simpang Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor kami melihat Mobil Colt Diesel milik Saksi lewat melintas dan lalu Saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap Mobil Colt Diesel milik Saksi tersebut dan Saksi juga melihat sebuah Grandmax warna Kuning mengikuti dari belakang Mobil Colt Diesel tersebut.. Sesampainya di tugu penanggalan Mobil Grandmax tersebut pergi ke arah sebelah kiri menuju Kota Subulussalam dan Mobil Colt Diesel menuju ke arah kanan (jalan menuju medan), selanjutnya kami tetap melakukan pengejaran terhadap Mobil Colt Diesel tersebut hingga diberhentikan/ dijegat oleh beberapa Mobil Colt Diesel di Pos Lantas daerah Sibande setelah itu Terdakwa langsung dimassa warga dan setelah itu Terdakwa dan Mobil Colt Diesel tersebut diamankan oleh petugas di lokasi tersebut dan kami pun langsung membawa Terdakwa dan Mobil Colt Diesel milik Saksi tersebut ke Polres Aceh Singkil guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa orang terakhir yang menggunakan Mobil Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Samsul Najir dan Sdr. Samsul Najir sudah memarkirkan mobil tersebut tepat di depan gudang milik Saksi yang berada tepat di depan rumah milik Saksi di seberang jalan dalam posisi pekarangan terbuka;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui tentang terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Saadi;

- Bahwa benar, kesemua barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, dan 1 (satu) unit COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325) tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga awal pada saat dulu orang tua Saksi membeli mobil tersebut, namun untuk saat ini harga Mobil Colt Diesel tersebut jika dijual \pm seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran tersebut Saksi hanya fokus pada Mobil Colt Diesel yang diambil tanpa izin milik Saksi tersebut, sehingga tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax yang diduga teman dari Terdakwa dan juga Mobil Colt Diesel ke arah kanan (jalan menuju ke Medan) dan Mobil Gradmax ke arah kiri (jalan menuju ke Tapak Tuan) berbeda arahnya pada saat di Tugu Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi tersebut bersama dengan Sdr. Saadi dan Sdr. Samsul Rizal, dan saat melakukan pengejaran tersebut pukul 02.45 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memberhentikan dan mengamankan pada saat Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi tersebut di daerah Sibande yang Saksi ketahui hanya Masyarakat disekitar, namun pada saat Saksi mengetahui tentang hilangnya Mobil Colt Diesel milik Saksi tersebut, Saksi ada menghubungi Paman Saksi yang bertugas di Kodim Sidikalang;
- Bahwa Mobil Colt Diesel yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa kesehariannya digunakan untuk bekerja mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa selain Saksi sendiri orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. Saadi dan juga Sdr. Samsul Najir;
- Bahwa para Pelaku tidak ada meminta izin saat mengambil mobil berjenis Colt Diesel milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Samsul Najir Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang mengambil suatu barang tanpa izin terhadap mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelaku tersebut tertangkap yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa Mobil yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 tahun 2010 atas nama Pahmi. H;
- Bahwa Mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah milik Orang Tua Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, dan 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang membawa mobil Colt Diesel tersebut dari pabrik ENSEM di Desa Kuta tinggi menuju rumah Toke Saksi. Kemudian setelah sampai di rumah Toke Saksi yang bernama Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H di Desa Lipat kajang, Saksi memarkirkan mobil tersebut di teras depan rumah Toke Saksi, setelah selesai memarkirkan mobil tersebut lalu Saksi mengunci mobil tersebut dan Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi sambil membawa kunci mobil Colt Diesel tersebut di Lipat Kajang bawah, kemudian pada hari Senin sekira pukul 02.30 WIB Saksi di telpon oleh anak Toke Saksi yaitu Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H dengan mengatakan "Wan Mobil Kau Bawa Kerumah?" dan Saksi menjawab "Ngga, Mobil Saya Parkirkan Di Depan Rumah" dan Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H mengatakan lagi "Bilang Sahadi Mobil Dibawa" dan Saksi pun menjawab "Gatau Saya, Ntah Siapa Yang Bawa" kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Toke Saksi yang berada di Desa Lipat Kajang Atas, setelah sampai Saksi melihat mobil tidak ada lagi ditempat Saksi terakhir kali memarkirkan mobil tersebut. Kemudian pada saat itu Toke Saksi menelpon Saudaranya yang lain dan memberitahukan bahwa mobil Colt Diesel tersebut sudah hilang, kemudian Saksi diperintah oleh Toke Saksi agar

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Simpang Kanan untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut, lalu setelah selesai dari Polsek Simpang Kanan Saksi kembali kerumah Toke Saksi di Desa Lipat Kajang Atas dan kemudian pada saat dirumah Toke Saksi, Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H menelpon dan mengatakan bahwa mobil yang hilang tersebut sudah ditemukan keberadaan nya namun Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H tidak berani untuk mengambil mobil Colt Diesel tersebut dikarenakan takut pelaku pencurian tersebut menggunakan senjata tajam. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H bahwa mereka telah berhasil mendapatkan mobil Colt Diesel yang dicuri tersebut beserta pelakunya dan akan membawanya ke Polsek Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah selesai dari Polsek Simpang Kanan Saksi pergi membawa mobil yang sebelumnya sudah sempat dicuri tersebut ke Polres Aceh Singkil beserta pelaku dan didampingi oleh Personil dari Polres Aceh Singkil;

- Bahwa sebelum terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa orang terakhir yang menggunakan Mobil Colt Diesel tersebut adalah Saksi Sendiri dan Saksi sudah memarkirkan mobil tersebut tepat di depan gudang milik Toke Saksi yang berada tepat di depan rumah milik Toke Saksi di seberang jalan dalam posisi pekarangan terbuka;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan mobil tersebut di gudang milik Toke Saksi, kondisi minyak dalam Tangki mobil tersebut ada setengah dan baru saja Saksi isikan sebelum memarkirkan mobil tersebut, dikarenakan akan Saksi gunakan mobil tersebut untuk bekerja esok harinya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui tentang terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Saadi;
- Bahwa benar, kesemua barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, dan 1 (satu) unit COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325) tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di gudang tempat Saksi memarkirkan mobil Colt Diesel yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan mobil Colt Diesel tersebut kondisi penerangan di gudang tersebut remang – remang hanya dibantu penerangan dari rumah tetangga di samping gudang tersebut;

- Bahwa adapun yang Saksi lihat setelah mobil tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin yaitu di bagian pintu sebelah kanan mengalami kerusakan kunci pintu yang sudah Jebol, dan Kunci Stang/ Stuur juga mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Sa'ady Bin Alm. M. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;

- Bahwa terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang mengambil suatu barang tanpa izin terhadap mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelaku tersebut tertangkap yaitu adalah Terdakwa;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;

- Bahwa Mobil yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 tahun 2010 atas nama Pahmi. H;

- Bahwa Mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah milik Orang Tua Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya ketika Saksi mendengar ada suara mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H hidup di tengah malam sekira pukul 02.30 WIB dan tidak biasa nya mobil tersebut digunakan, lalu saksi curiga yang selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H dan Saksi memberitahukan bahwa mobil miliknya dibawa orang. Selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H menghubungi orang tuanya menanyakan mobil yang berjenis Colt Diesel kepada Ibunya untuk memastikan ada nggak mobil dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan informasi yang Saksi berikan kepada Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H, kemudian tidak lama kemudian Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H bertanya menghubungi Saksi "Lihatkan Kembali Dulu Mobil Itu Entah Ada Atau Tidak" dan Saksi menjawab "Memang Tidak Ada Lagi Mobil Itu" dan Saksi mengatakan agar memberhentikan mobil tersebut di Subulussalam, dikarenakan kebetulan Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H sedang berada di Subulussalam, dan kemudian Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H menghubungi Saksi dengan mengatakan mobilnya melintas di Subulussalam dan Saksi mengatakan kejar terus mobil itu;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui tentang terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diduga Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu menggunakan kunci rakitan yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya setelah mobil unit jenis Colt Diesel menyala langsung tancap gas dan diiringi dengan teman Terdakwa menggunakan mobil Grand Max yang dibelakang mobil tersebut mengiringi/mengikuti mobil Colt Diesel yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi ketahui perihal kejadian tersebut pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi pada saat itu belum tidur dan Saksi mendengar ada mobil berhenti tepat didepan rumah Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H, lalu Saksi mengintip dari jendela rumah depan Saksi dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang diduga pelaku pencurian mobil Colt Diesel tersebut, kemudian yang Saksi lihat kembali ada 1 (satu) orang pelaku turun dari mobil Jenis Grand Max warna hitam, selanjutnya pelaku yang turun tersebut lari kedalam mobil yang diduga dicuri tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian mobil menyala dan langsung mengantrek kejalan dengan posisi arah kepala mobil mengarah ke Subulussalam dan diiringi oleh mobil jenis Grand Max dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam mobil Grand Max Sedangkan 1 (satu) orang lagi membawa mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H, yang kebetulan Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H berada di Subulussalam Sedang main - main disana. Kemudian Saksi mengatakan "Wan Itu Mobil Mu Siapa Yang Bawa?" dan Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H Menjawab "Tunggu Sebentar Saya Menghubungi Sopir Dulu", selanjutnya Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Coba Pastikan Lihat Mobilku Lagi" dan Saksi menjawab "Tidak Ada Lagi Mobil Colt Diesel Dan Kalian Tunggu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aja Di Subulusalam Pasti Dia Melintas Kesana", tidak beberapa lama kemudian Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "Iya Mobil Sudah Melintas Ini Dan Mobil Ku Berarti Dicuri Oleh Pelaku", dan selanjutnya Saksi menyusul dan mengikuti kearah Subulusalam, dan tidak lama kemudian mobil yang diduga dicuri tersebut dapat dihentikan di daerah Desa Najombal, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Pak - Pak Barat, selanjutnya kami langsung mengamankan pelaku 1 (satu) orang dan barang bukti jenis mobil Colt Diesel tersebut ke Polres Aceh Singkil guna ditindak lanjuti;

- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, dan 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa benar, kesemua barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, dan 1 (satu) unit COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMF74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325) tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H akibat terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel yang dilakukan Terdakwa tersebut ± seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa orang terakhir yang menggunakan Mobil Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Samsul Najir dan Sdr. Samsul Najir yang sudah memarkirkan mobil tersebut tepat di depan gudang milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H yang berada tepat di depan rumah milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H di seberang jalan dalam posisi pekarangan terbuka;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di gudang tempat mobil Colt Diesel yang diparkirkan tersebut yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat mobil tersebut diparkirkan di gudang kondisi penerangan di gudang tersebut remang – remang hanya dibantu penerangan dari rumah tetangga di samping gudang tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Saksi lihat setelah mobil tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin yaitu di bagian pintu sebelah kanan mengalami kerusakan kunci pintu yang sudah Jebol, dan Kunci Stang/ Stuur juga mengalami kerusakan;
- Bahwa selain Saksi sendiri orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H dan juga Sdr. Samsul Najir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pelaku tidak ada meminta izin saat mengambil mobil berjenis Colt Diesel milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sufirman Limbong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang mengambil suatu barang tanpa izin terhadap mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelaku tersebut tertangkap yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa Mobil yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah mobil berjenis Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 tahun 2010 atas nama Pahmi. H;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa saja yang diduga telah mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil milik Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat berada di Polsek Simpang Kanan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut yaitu dengan cara merusak kunci pintu mobil dan kunci mesin mobil kemudian menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan mesin mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci merek daihatsu berwarna stainless hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi;

- Bahwa Saksi tidak ada ikut serta pada saat melakukan pengejaran terhadap mobil yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp Polsek Simpang Kanan yang bahwasannya ada terjadi dugaan tindak pidana mengambil suatu barang tanpa izin yang terjadi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian pada pukul 08.00 WIB Saksi pergi menuju Polsek Simpang Kanan dan tidak lama kemudian ada mobil yang dikendarai oleh anggota TNI yang datang ke Polsek Simpang Kanan yang membawa 1 (satu) orang terduga pelaku (Terdakwa) yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang terjadi di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil tersebut beserta barang bukti 1 (unit) Mobil Colt Diesel dengan tujuan ingin menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke pihak Polsek Simpang Kanan. Kemudian kami melihat kondisi Terdakwa yang pada saat itu ada mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, kemudian akan hal tersebut kami membawa Terdakwa tersebut ke UPT Puskesmas Lipat Kajang untuk dilakukan Pengobatan dan setelah selesai berobat kami kembali membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, kesemua barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, dan 1 (satu) unit COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325) tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa Mobil Colt Diesel milik Saksi Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kronologis terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui ketika Anggota TNI datang bersama Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Simpang Kanan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan tujuan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke pihak Polsek Simpang Kanan dan bertemu dengan Saksi, dimana Saksi selaku Bhabinkamtibnas di Polsek Simpang Kanan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan dari Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H selaku Korban orang terakhir yang menggunakan Mobil Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Samsul Najir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Fitriadi Bin Alm. Pahmi. H yang pertama kali mengetahui tentang terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Saadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Syafrizal, keterangannya dibacakan dipersidangan dan sudah disumpah pada saat memberikan keterangannya pada tahap penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini, selaku saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 WIB di Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut adalah pencurian mobil Colt Diesel;
- Bahwa terjadinya pencurian mobil yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan pencurian mobil tersebut yaitu SUPANGAT, Umur 55 tahun, Pekerjaan Supir, Alamat Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan perak Kab. Deli serdang;
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian mobil tersebut yaitu FITRIADI, Umur 25 tahun, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang kanan Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa adapun setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku menjelaskan bahwa cara pelaku melakukan pencurian mobil tersebut yaitu dengan cara merusak kunci pintu mobil dan mesin mobil kemudian menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan mesin mobil;
- Bahwa adapun sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui alat yang digunakan oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainlis/ silver, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada ikut serta melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari saudara SAADI bahwa ada yang membawa mobil Colt Diesel milik saudara FITRIADI yang diduga telah dibawa oleh pencuri kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mengejar mobil tersebut yang mengarah ke Subulussallam dan pada saat melakukan pengejaran Saksi menghubungi saudara FITRIADI yang pada saat itu sedang berada di Subulussallam dan memerintahkan untuk memantau pergerakan mobil yang dibawa oleh pencuri tersebut dan selang beberapa waktu saudara FITRIADI memberitahu kepada Saksi bahwa saudara FITRIADI telah melihat mobil Colt Diseasel yang dibawa oleh pelaku tersebut dan kemudian saksi memerintahkannya lagi agar terus membuntuti dan setelah itu Saksi dengan kecepatan yang cukup tinggi berhasil menyusul dari belakang dan berjumpa dengan saudara FITRIADI dan juga mobil Colt Diesel yang sedang dibawa oleh pelaku tersebut dan kemudian pada saat proses pengejaran tersebut Saksi menghubungi rekan Saksi yang melaksanakan piket di koramil 06/Sukarame dan juga POS Lantas Penanggalan untuk menjegat pelaku kemudian setelah menjegat pelaku pencurian mobil tersebut kami langsung mengamankan pelaku dan juga barang bukti Mobil Colt Diesel yang dicurinya dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek Simpang Kanan untuk ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun berdasarkan keterangan saudara FITRIADI adapun orang yang terakhir kali memarkirkan mobil tersebut yaitu supirnya yang bernama SAMSUL;
- Bahwa adapun merek/ jenis mobil yang telah diambil oleh pelaku yaitu merek COLTDIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna Kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4034TG78325 Atas Nama : PAHMI.H;
- Benar 1 (Satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stalinis/ silver, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.30 WIB di Desa Lipat kajang, Kecamatan Simpang kanan, Kabupaten Aceh Singkil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur: 009026/08/2011 tanggal 8 September 2021 perihal identitas kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors atas Nama Pemilik Pahmi H, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel. Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, dan Nomor Mesin: 4D34TG78325, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (PU-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BL 8695 R, Nama Pemilik Pahmi H, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel. Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, dan Nomor Mesin: 4D34TG78325, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (PU-2);
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nama Pemilik Pahmi H, pekerjaan Pedangan, beralamat di Lipat Kajang Atas, Kelurahan Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dengan Nopol BL 8695 R, Merk Kendaraan Mitsubishi, Type Colt Diesel. Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, dan Nomor Mesin: 4D34TG78325, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (PU-3);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut masalah pidana pada tahun 1998 dalam perkara tindak pidana Narkotika dan menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Anak dan Istri di daerah Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil suatu barang tanpa izin yaitu berupa mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi, Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning, nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, dan Nomor Mesin: 4D34TG78325;
- Bahwa Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Cold Diesel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 02.30 WIB di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Cold Diesel tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 02.30 WIB di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil bersama Sdr. Revi, 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan juga Sdr. Tombol, 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Cold Diesel tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira Pukul 02.30 WIB di Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yaitu mengambil mobil dengan cara merusak pintu mobil dan kemudian masuk ke dalam mobil tersebut lalu Menghidupkan mobil dengan Menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan dan Kemudian membawa mobil Cold Diesel tersebut, sedangkan peran rekan - rekan Terdakwa adalah Sdr. Revi yang Membawa Mobil kendaraan kami menuju ke lokasi tempat pengambilan Mobil, sedangkan Sdr. Tombol berperan untuk melihat/ memantau kondisi wilayah tempat yang akan kami ambil tanpa izin mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Revi dan juga Sdr. Tombol berangkat dari Lubuk Pakam, dimana kami berjumpa diwarung milik yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya kami mengobrol duduk minum teh manis dingin bertiga dan membicarakan tentang melakukan pencurian di Singkil dan Sdr. Revi Berkata "Gimana Kalau Kita Kesingkil" dan Terdakwa menjawab "Bisa Lah Yok", setelah itu kami pun bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil dan kami melintas dari daerah Sidikalang - Singkil menggunakan mobil Grand Max warna hitam, bersama dengan Sdr. Revi selaku supir, Sdr. Tombol duduk dipinggir dekat kaca, dan Terdakwa duduk ditengah dekat sopir,

- Bahwa selanjutnya kami juga membawa baju didalam sebanyak 1 (satu) pasang, dan alat - alat 1 (satu) buah kunci T pintu mobil, 1 (satu) buah kunci mesin jenis Mitsubishi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 yang kami bawa dari medan milik Sdr. Tombol, selanjutnya disepanjang jalan kami berbicara dan Terdakwa menanyakan dengan berkata "Saya Tidak Tahu Daerah Singkil" dan Sdr. Revi menjawab "Udah Ikut Wak, Pokok Nya Kami Yang Tunjukkan Jalan" dan Sdr. Tombol juga mengatakan yang sama, dan juga mengatakan kepada Terdakwa "Udah Aman Nya Di Singkil Itu Dan Disana Tempatnya Sepi Kok", setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB kami sampai di Subulussalam mutar - mutar melihat situasi dan melihat - lihat mana target yang akan mau diambil, dan selanjutnya kami sempat beristirahat di Hotel/ Losmen Subulusalam selama 1 (satu) malam lamanya;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB kami mulai bergerak dari Losmen penginapan Subulussalam menuju

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil dan ketika ditengah jalan perbatasan Subulussalam - singkil Sdr. Tombol turun menggunakan sepeda motor yang kami bawa dari Medan dan Sdr. Tombol menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Revi berada di dalam mobil Pick Up jenis Grand Max yang sopirnya Sdr. Revi, selanjutnya kami melihat - lihat situasi yang akan dijadikan target dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB pada saat kami melintas melihat unit mobil jenis Colt Diesel tersebut yang mana di daerah Lipat Kajang tersebut terlihat sepi dan kami pun menargetkan mobil tersebut, lalu Sdr. Revi mengatakan "Itu Dah Bisa Wak, Tempatnya Nya Sepi Dan Sudah Bisa Itu Wak" dan Terdakwa menjawab "Yaudah Kita Coba Dulu Itu Kita Ambil", selanjutnya kami kembali balik ketempat mobil tersebut sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diantar Sdr. Tombol dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kelokasi kejadian tempat mengambil tanpa izin berupa mobil unit jenis Colt Diesel tersebut berada dan Terdakwa pun disana mulai berjalan secara mengendap - ngendap melihat situasi dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengerjakan mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil menggunakan kunci T, dan posisi Sdr. Tombol berputar - putar untuk melihat situasi dan sementara posisi Sdr. Revi menunggu di dekat tempat kejadian tersebut di dalam mobil dan lalu sekitar pukul 02.00 WIB setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit nobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka: MHMFE74P58K054696, dan Nomor Mesin: 4034TG78325, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi dengan menggunakan telepon kenomor *Handphone* Sdr. Revi dan mengatakan "Sudah On Mobil Nya", dan Sdr. Revi menjawab "Udah Antrekan Aja, Gas Trus" dan setelah itu Terdakwa pun langsung meluncur dan membawa mobil kearah Subulussalam - Medan dan selanjutnya Terdakwa ditengah jalan diberhentikan dan dikejar oleh Masyarakat dan sampai di daerah Pak - Pak Barat Terdakwa dipalang/ dihalangi menggunakan mobil - mobil ditengah jalan dan dilokasi tersebut ada juga Petugas Pos Lantas yang selanjutnya Terdakwa berhenti, diturunkan paksa dan langsung dimassa orang banyak, dan terhadap teman - teman Terdakwa, Terdakwa tidak tahu perbedaan mereka dimana, akibat dari kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ke Kabupaten Aceh Singkil saat mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat saat mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut yaitu kunci T untuk membuka pintu, dan kunci joker merk Mistubiishi untuk menghidupkan mobil Colt Diesel tersebut;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) unit COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol : BL 8695 R No Rangka : MHMFE74P5BK054696 No Mesin : 4D3TG78325 yang Terdakwa ambil tanpa izin serta kunci – kunci tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel tersebut dengan cara membuka pintu dengan menggunakan Kunci T dengan cara memaksa dan merusak, selanjutnya Terdakwa naik ke kursi pengemudi dan Terdakwa memasukkan kunci yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu dan Terdakwa masukkan kunci tersebut ke kunci kontak dengan cara memaksa dan merusak dan Terdakwa hidupkan kunci tersebut menyala dalam posisi ON dan selanjutnya ketika sudah dalam posisi mobil ON Terdakwa menghubungi Sdr. Revi yang sudah berada disepertaran tempat kejadian keberadaan mobil tersebut, yang selanjutnya setelah ada aba - aba menyuruh Terdakwa berqerak, Terdakwa langsung memundurkan mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325, dan selanjutnya Terdakwa berangkat dan mengendarai mobil yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Tombol untuk bertemu, karena Sdr. Tombol bilang ke Terdakwa ada kerjaan, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tombol ada Sdr. Revi saat itu dan Sdr. Revi yang mengajak untuk mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Tombol ± sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kondisi tempat pada saat Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut di depan teras sebuah rumah/ gudang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan bantuan penerangan berupa lampu dari mancis/ korek saat mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka: MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 tersebut karena masalah ekonomi dan juga mau membayar utang kepada teman – teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil baru kali ini pertama kali;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut membutuhkan waktu ± 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci - kunci palsu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil Colt Diesel tersebut Terdakwa beli di daerah Tebing saat itu;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan) maupun alat bukti lain yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci merek MIT13ROMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless;
- 1 (satu) buah kunci merek Daihatsu berwarna stainless;
- 1 (satu) buah besi kecil runcing;
- 1 (satu) Handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325 Atas Nama: PAHMI.H;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna silver merek Robot berisikan rekaman video penangkapan terduga pelaku pencurian 1 (unit) mobil Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 6695 R, nomor rangka MHMFE74P5BK054696, nomor mesin 4034TG76325;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325, Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pahmi. H milik Saksi Korban Fitriadi;
- Bahwa Pahmi. H tersebut merupakan ayah Saksi Korban Fitriadi yang telah meninggal dunia, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R tersebut sehari-hari digunakan oleh keluarga Saksi Korban Fitriadi untuk mencari nafkah;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu, pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO), lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 (satu) buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel/losmen Subulusalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan kedua temannya tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan Subulusalam menuju Kabupaten Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan Kota Subusalam – Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) mendapat informasi yang cukup dari Sdr. Tombol (DPO) melalui telepon genggam (HP) sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL dalam perkara ini milik Saksi Korban Fitriadi yang berada di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya pada hari Senin, Tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa peralatan yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing dan 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci-kunci tersebut, pada saat itu posisi Sdr. Tombol (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi (DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. milik Saksi Korban Fitriadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Kota Subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. Sa'ady yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Colt Diesel milik Saksi Korban Fitriadi dalam keadaan menyala dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Sa'ady yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi Korban Fitriadi dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain yakni Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi Korban Fitriadi setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi Samsul Najir alhasil setelah ditanyakan ternyata bukan Saksi Samsul Najir yang membawa kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban Fitriadi dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan Singkil-Subulussalam tepatnya di daerah Simpang Kecamatan Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor, Saksi Korban Fitriadi melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi Korban Fitriadi dan pada saat itu saksi Saksi Korban Fitriadi juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut, sesampainya di tugu penanggalan Kota Subulussalam mobil grandmax yang dikendarai Sdr. Revi (DPO) pergi ke sebelah kiri atau berbeda arah dengan Terdakwa menuju Kota Subulussalam, sedangkan mobil Colt Diesel yang dibawa Terdakwa menuju ke arah kanan (jalan menuju medan) dan Sdr. Tombol (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya melarikan diri tidak tahu kea arah mana,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Korban Fitriadi melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lantas Desa Sibande. Kemudian Saksi Syafrizal selaku Anggota TNI (Babinsa) yang sebelumnya juga dihubungi oleh Saksi Korban Fitriadi mengenai kejadian pencurian tersebut telah berada di lokasi tempat Terdakwa diberhentikan, lalu Saksi Korban Fitriadi merekam kejadian pengamanan Terdakwa menggunakan telepon genggam dan Saksi Syafrizal mengamankan Terdakwa berikut juga dengan barang bukti termasuk Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan untuk membuat laporan polisi dan diterima oleh Saksi Sufirman Limbong selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil GRAND MAX warna hitam yang dikendarai Sdr. Revi (DPO) dan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 yang dikendarai Sdr. Tombol (DPO);
- Bahwa terhadap kejadian pengamanan Terdakwa ada dilakukan perekaman video menggunakan telepon genggam dan juga telah dipindahkan kedalam flashdisk Saksi Korban Fitriadi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. tidak dikehendaki dan tanpa seizin Saksi Korban Fitriadi selaku pemilik;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau dijual tanpa izin dari Saksi Korban Fitriadi supaya mendapatkan uang namun belum sempat karena lebih dulu ditangkap/diamankan, sehingga Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) belum sempat menikmati hasil kejahatan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- (4), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni serta bukan pada diri orang lain



sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 14*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toe-eigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 24*);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 28*);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang teungkapi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325, Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pahmi. H milik Saksi Korban Fitriadi;

Menimbang bahwa Pahmi. H tersebut merupakan ayah Saksi Korban Fitriadi yang telah meninggal dunia, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R tersebut sehari-hari digunakan oleh keluarga Saksi Korban Fitriadi untuk mencari nafkah;

Menimbang bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu, pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO), lalu

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 (satu) buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel/losmen Subulussalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan kedua temannya tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan Subulussalam menuju Kabupaten Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan Kota Subulussalam – Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) mendapat informasi yang cukup dari Sdr. Tombol (DPO) melalui telepon genggam (HP) sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL dalam perkara ini milik Saksi Korban Fitriadi yang berada di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya pada hari Senin, Tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa peralatan yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing dan 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci-kunci tersebut, pada saat itu posisi Sdr. Tombol (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



(DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. milik Saksi Korban Fitriadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Kota Subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. Sa'ady yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Colt Diesel milik Saksi Korban Fitriadi dalam keadaan menyala dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Sa'ady yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi Korban Fitriadi dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain yakni Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi Korban Fitriadi setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi Samsul Najir alhasil setelah ditanyakan ternyata bukan Saksi Samsul Najir yang membawa kendaraan mobil tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban Fitriadi dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan Singkil- Subulussalam tepatnya di daerah Simpang Kecamatan Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor, Saksi Korban Fitriadi melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi Korban Fitriadi dan pada saat itu saksi Saksi Korban Fitriadi juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut, sesampainya di tugu penanggalan Kota Subulussalam mobil grandmax yang dikendarai Sdr. Revi (DPO) pergi ke sebelah kiri atau berbeda arah dengan Terdakwa menuju Kota Subulussalam, sedangkan mobil Colt Diesel yang dibawa Terdakwa menuju ke arah kanan (jalan menuju medan) dan Sdr. Tombol (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya melarikan diri tidak tahu kea arah mana, selanjutnya Saksi Korban Fitriadi melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lintas Desa Sibande. Kemudian Saksi Syafrizal selaku Anggota TNI (Babinsa) yang sebelumnya juga dihubungi oleh Saksi Korban Fitriadi mengenai kejadian pencurian tersebut telah berada di lokasi tempat Terdakwa diberhentikan, lalu Saksi Korban Fitriadi merekam kejadian pengamanan Terdakwa menggunakan telepon genggam dan Saksi Syafrizal mengamankan Terdakwa berikut juga dengan barang bukti termasuk Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan untuk



membuat laporan polisi dan diterima oleh Saksi Sufirman Limbong selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam mengambil suatu barang tanpa izin berupa mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil GRAND MAX warna hitam yang dikendarai Sdr. Revi (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 yang dikendarai Sdr. Tombol (DPO);

Menimbang bahwa terhadap kejadian pengamanan Terdakwa ada dilakukan perekaman video menggunakan telepon genggam dan juga telah dipindahkan kedalam flashdisk Saksi Korban Fitriadi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMF74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. tidak dikehendaki dan tanpa seizin Saksi Korban Fitriadi selaku pemilik

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMF74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau dijual tanpa izin dari Saksi Korban Fitriadi supaya mendapatkan uang namun belum sempat karena lebih dulu ditangkap/diamankan, sehingga Terdakwa, Sdr. Tombol (DPO) dan Sdr. Revi (DPO) belum sempat menikmati hasil kejahatan;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa bersekutu ini maksudnya perbuatan para pelaku untuk melaksanakan aksinya, sebelumnya telah diketahui/dirancang/disepakati bersama oleh para pelaku guna mencapai tujuan para pelaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Menimbang bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu, pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) di sebuah warung yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO), lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) bergegas berangkat ke daerah Aceh Singkil menggunakan mobil GRAND MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang). Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) sebelumnya telah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan pencurian antara lain alat-alat kunci T, kunci mesin Jenis Mitsubishi 1 (satu) buah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra x 125 (Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa bawa dari Medan milik Sdr. Tombol (DPO), setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut sampai di Kota Subulussalam dan beristirahat di hotel/losmen Subulusalam selama 1 (satu) malam lamanya, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan kedua temannya tersebut mulai bergerak dari losmen penginapan Subulusalam menuju Kabupaten Aceh Singkil, ketika ditengah jalan perbatasan Kota Subusalam – Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Tombol (DPO) turun menggunakan sepeda motor yang mereka bawa dari Medan tersebut untuk mencari target barang yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) menunggu di dalam mobil;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) mendapat informasi yang cukup dari Sdr. Tombol (DPO) melalui telepon genggam (HP) sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap mobil jenis COLT DIESEL dalam perkara ini milik Saksi Korban Fitriadi yang berada di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Revi (DPO) dan Sdr. Tombol (DPO) mulai bergerak melakukan aksinya pada hari Senin, Tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dengan cara Terdakwa diantar oleh Sdr. Tombol (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi ke tempat mobil unit jenis COLT DIESEL tersebut berada, kemudian Terdakwa membawa peralatan yaitu 1 (satu) buah kunci merek MIT13R OMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing dan 1 (satu) handphone merek NOKIA tipe SY-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1885N berwarna hitam untuk melakukan aksinya lalu mengendap-ngendap melihat situasi apakah sudah aman. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu mencokel pintu mobil dengan menggunakan kunci-kunci tersebut, pada saat itu posisi Sdr. Tombol (DPO) berputar-putar tak jauh dari lokasi pencurian, sementara itu posisi Sdr. Revi (DPO) menunggu di dekat lokasi mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Mobil Jenis Coltdiesel Mitsubishi Nomor Polisi BL 8695 R Warna Kuning nomor Rangka :MHMFE74P5BK054696, Nomor Mesin: 4D34TG78325 atas nama PAHMI H. milik Saksi Korban Fitriadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Revi (DPO) dengan menggunakan via telepon memberitahu bahwa Terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Revi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera bergegas, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Kota Subulussalam. Kemudian di depan lokasi mobil tersebut diparkirkan Saksi M. Sa'ady yang sedang berada di rumahnya mendengar kendaraan mobil Colt Diesel milik Saksi Korban Fitriadi dalam keadaan menyala dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Sa'ady yang curiga dengan keadaan itu menghubungi Saksi Korban Fitriadi dengan memberi tahu bahwa mobilnya sedang dibawa oleh orang lain yakni Terdakwa, mendengar informasi tersebut Saksi Korban Fitriadi setelah menghubungi sopirnya yaitu Saksi Samsul Najir alhasil setelah ditanyakan ternyata bukan Saksi Samsul Najir yang membawa kendaraan mobil tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban Fitriadi dengan menggunakan mobil melakukan pengejaran menuju perbatasan Singkil- Subulussalam tepatnya di daerah Simpang Kecamatan Singkohor, setelah beberapa menit tiba di Simpang Singkohor, Saksi Korban Fitriadi melihat mobil colt diesel miliknya lewat dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut milik Saksi Korban Fitriadi dan pada saat itu saksi Saksi Korban Fitriadi juga melihat sebuah mobil Grandmax mengikuti dari belakang mobil colt diesel tersebut, sesampainya di tuju penanggalan Kota Subulussalam mobil grandmax yang dikendarai Sdr. Revi (DPO) pergi ke sebelah kiri atau berbeda arah dengan Terdakwa menuju Kota Subulussalam, sedangkan mobil Colt Diesel yang dibawa Terdakwa menuju ke arah kanan (jalan menuju medan) dan Sdr. Tombol (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya melarikan diri tidak tahu kea arah mana, selanjutnya Saksi Korban Fitriadi melakukan pengejaran terhadap mobil colt diesel tersebut hingga diberhentikan oleh beberapa mobil di Pos Lantas Desa Sibande. Kemudian Saksi Syafrizal selaku Anggota TNI (Babinsa) yang sebelumnya juga dihubungi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Korban Fitriadi mengenai kejadian pencurian tersebut telah berada di lokasi tempat Terdakwa diberhentikan, lalu Saksi Korban Fitriadi merekam kejadian pengamanan Terdakwa menggunakan telepon genggam dan Saksi Syafrizal mengamankan Terdakwa berikut juga dengan barang bukti termasuk Mobil Colt Diesel yang dicurinya tersebut ke Polsek Simpang Kanan untuk membuat laporan polisi dan diterima oleh Saksi Sufirman Limbong selaku petugas kepolisian di Polsek Simpang Kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena salah satu dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa diancam dengan hukuman maksimal selama 5 (lima) tahun penjara dan Terdakwa membenarkan atau tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Saksi Korban Fitriadi bersedia melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, maka Majelis Hakim telah mengupayakan pendekatan penanganan perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam ketentuan Pasal 3 Perma tersebut menyatakan:

- 1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
 - a. memulihkan Korban tindak pidana;
 - b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
 - c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
 - d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;
- 2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara ini melalui keadilan restoratif dengan melibatkan Terdakwa dan Saksi Fitriadi selaku pihak korban dipersidangan yang pada pokoknya Saksi Korban dan Terdakwa bersedia melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, Saksi

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bersedia melakukan perdamaian dengan Terdakwa tanpa ganti kerugian atau tanpa syarat dan hanya berharap kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Saksi Korban dan dalam persidangan Saksi Korban dan Terdakwa saling memaafkan, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kunci merek MIT13ROMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless, 1 (satu) buah kunci merek Daihatsu berwarna stainless, 1 (satu) buah besi kecil runcing, 1 (satu) Handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit mobil merek COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325 Atas Nama: PAHMI.H dan 1 (satu) buah flashdisk berwarna silver merek Robot berisikan rekaman video penangkapan pelaku pencurian 1 (unit) mobil Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 6695 R, nomor rangka MHMFE74P5BK054696, nomor mesin 4034TG76325 adalah milik Saksi Korban Fitriadi, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa dan Saksi Korban Fitriadi telah berhasil melakukan perdamaian dipersidangan melalui proses/upaya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supangat Alias Pangat Bin Alm Kusni** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci merek MIT13ROMEYA for MITSUBISHI berwarna stainless;
 - 1 (satu) buah kunci merek Daihatsu berwarna stainless;
 - 1 (satu) buah besi kecil runcing;
 - 1 (satu) Handphone merek NOKIA tipe SY-E1885N berwarna hitam, Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek COLT DIESEL TURBO INTERCOOLER HD125PS berwarna kuning dengan Nopol: BL 8695 R No Rangka: MHMFE74P5BK054696 No Mesin: 4D34TG78325 Atas Nama: PAHMI.H;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna silver merek Robot berisikan rekaman video penangkapan pelaku pencurian 1 (unit) mobil Colt Diesel Turbo Intercooler HD125PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 6695 R, nomor rangka MHMF74P5BK054696, nomor mesin 4034TG76325;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriadi;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005